



P E N E T A P A N

Nomor 1217/Pdt.G/2023/PN Tng.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara ;

PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk, tempat kedudukan Gedung Sinar Mas Land Plaza, Jl Grand Boulevard, BSD Green Office Park BSD City, Tangerang, Sampora, Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adam Maulana, S.H., Advokat yang berkantor di Gedung Ariobimo Sentral Jl Hr Rasuna Said Kav X-2 No.5 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023, sebagai **PENGUGAT** ;

Lawan

1. KASMIAH, bertempat tinggal di Jalan Vetran Rt 03 Rw 03, Pacongong, Paletang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ubaydillah, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM AVATAR & PARTNERS, beralamatkan di The Modern Golf Apartment Green Tower, lantai 1/GR-001, Jl. Hartono Raya Kota Tangerang 15117 , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 004/SK.Pid/AV/I/2024 tanggal 11 Februari 2024, sebagai **TERGUGAT** ;

2. ADY AMIN SE, bertempat tinggal di Jampue Rt 01 Rw 02, Lansirang, Lansirang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ubaydillah, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM AVATAR & PARTNERS, beralamatkan di The Modern Golf Apartment Green Tower, lantai 1/GR-001, Jl. Hartono Raya Kota Tangerang 15117 , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 005/SK.Pid/AV/I/2024 tanggal 11 Februari 2024, sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

3. PT BANK CENTRAL ASIA Tbk, tempat kedudukan Wisma Bca Pondok Indah Lantai 4, Jl. Metro Pondok Indah 10, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Christin Patricia Singkara., Fandra Budiana., Edbert Wilson., Jeremy Elbert Yosanto selaku Assistant Vice President, Assistant Officer dan Staff Divisi Bisnis Kredit Konsumer PT Bank Central Asia Tbk., dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. 1289/ST/DIR/2023 tanggal 27 November 2023, sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1217/Pdt.G/2023/PN Tng tertanggal 07 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini:

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 1217/Pdt.G/2023/PN Tng tertanggal 07 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 07 November 2023 dengan Register perkara No. 1217/Pdt.G/2023/PN Tng;

Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 11 Juni 2024 telah mengajukan permohonan pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 1217/Pdt.G/2023/PN Tng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 271 Rv, bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak oleh Penggugat apabila Tergugat belum memberikan jawabannya, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara perlu ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat sudah mengajukan jawaban atas Gugatan Penggugat. Bahwa akan tetapi atas permohonan Penggugat yang bertujuan untuk mencabut gugatannya tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan pada tanggal 10 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pencabutan Gugatan Perkara No. 1217/Pdt.G/2023/PN Tng tertanggal 07 November 2023 yang diajukan oleh Penggugat tanggal 11 Juni 2024 adalah beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Perdata No. 1217/Pdt.G/2023/PN Tng tertanggal 07 November 2023

Halaman 2 Penetapan No.1217/Pdt.G/2023/PN Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 272 Rv dan pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Surat Gugatan Nomor 1217/Pdt.G/2023/PN Tng tertanggal 07 November 2023;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara gugatan Nomor 1217/Pdt.G/2023/PN Tng tertanggal 07 November 2023 dari Register perkara perdata yang sedang berjalan yang tersedia untuk itu;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga penetapan ini diperhitungkan berjumlah Rp.2.470.000.00 (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 oleh kami: Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis Lucky Rombot Kalalo, S.H., dan Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh Martin Octavianus, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Lucky Rombot Kalalo, S.H.

Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum.

2. Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Martin Octavianus, S.H.,M.H.

Halaman 3 Penetapan No.1217/Pdt.G/2023/PN Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran/PNBP-----	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses -----	Rp.	150.000,-
- Biaya Redaksi-----	Rp.	10.000,-
- Biaya Materai-----	Rp.	10.000,-
- Biaya PNBP Relas-----	Rp.	20.000,-
- Biaya Panggilan Sidang-----	Rp.	296.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat---	Rp.	1.954.000,-
- Biaya Sumpah-----	Rp.	.000,-
- Lain-lain-----	Rp.	.000,-
- J u m l a h-----	Rp.	2.470.000,-

(dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)